



SALINAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2022 NOMOR 2

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan...

dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang *Pengesahan Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 857);
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171);
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyediaan Sarana Kerja yang Responsif Gender dan Peduli Anak di Tempat Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 814);
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 tentang Indikator Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan...

Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1213), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 9 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 990);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

dan

BUPATI WAY KANAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Way Kanan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan.

5.Rukun...

5. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW atau sebutan lainnya adalah bagian dari kerja lurah/kepala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.
6. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh pemerintah desa atau pemerintah kelurahan.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan Pemerintah Daerah.
9. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
10. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan.
11. Kebijakan KLA adalah pedoman penyelenggaraan KLA bagi pemerintah daerah kabupaten untuk mempercepat terwujudnya Indonesia layak Anak.
12. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam pemenuhan hak anak yang wajib dicapai oleh Pemerintah Kabupaten melalui kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.

13. Penyelenggaraan...

13. Penyelenggaraan KLA adalah serangkaian kegiatan pembangunan dan pelayanan publik untuk pemenuhan hak anak yang wajib disediakan Pemerintah Daerah secara terintegrasi di dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan dan mengevaluasi setiap kebijakan, program, kegiatan untuk mencapai Indikator KLA.
14. Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan wakil dari berbagai unsur.
15. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat RAD-KLA adalah dokumen yang memuat kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran untuk mewujudkan KLA.
16. Klaster adalah kumpulan, kelompok, himpunan atau gabungan obyek tertentu yang memiliki keserupaan atas dasar karakteristik hak anak.
17. Dunia Usaha adalah orang atau badan yang bergerak dalam bidang usaha bisnis maupun usaha sosial.
18. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami permasalahan anak dan hak-hak anak, memahami proses penyusunan kebijakan dan peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
20. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

21. Perlindungan...

21. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
22. Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat PMKS adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani, rohani, maupun sosial secara memadai dan wajar.
23. Anak yang Berhadapan dengan Hukum, yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.
24. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan dan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.

## Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan KLA;
- b. Lingkup Penyelenggaraan KLA;
- c. Peran serta;
- d. Sanksi Administrasi; dan
- e. Pendanaan.

## BAB II PENYELENGGARAAN KLA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. klaster; dan
  - b. penguatan kelembagaan.

### Bagian Kedua Klaster

#### Paragraf 1 Umum

#### Pasal 4

Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternative;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

#### Paragraf 2 Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 4...

Pasal 5

- (1) Hak Sipil dan Kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:
  - a. hak atas identitas;
  - b. hak perlindungan identitas;
  - c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
  - d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
  - e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
  - f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
  - g. hak akses informasi yang layak; dan
  - h. hak bebas dari penyiksaan dan hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.
- (2) Hak atas identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki kutipan akta kelahirannya sesegera mungkin secara gratis.
- (3) Hak perlindungan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk mencegah berbagai tindak kejahatan terhadap anak dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
- (4) Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan jaminan hak anak untuk berpendapat dan berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
- (5) Hak berpikir, berhati nurani, dan beragama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan jaminan hak anak untuk menjalankan keyakinannya secara damai, dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
- (6) Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan jaminan hak anak untuk berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi...

bagi mereka.

- (7) Hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan jaminan hak anak untuk tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa izin, yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya.
- (8) Hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan jaminan hak anak memperoleh informasi yang memenuhi kriteria kelayakan bagi anak, dan jaminan ketersediaan fasilitas serta sarana bagi anak untuk mengakses layanan informasi secara gratis.
- (9) Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h merupakan jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.

#### Pasal 6

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak sipil dan kebebasan berupa:
  - a. hak mendapatkan akte kelahiran;
  - b. hak menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya;
  - c. hak mendapatkan informasi yang sehat dan aman;
  - d. hak kebebasan berkumpul dan berorganisasi yang sesuai bagi mereka;
  - e. hak penjaminan nama baik dan tidak dieksploitasi ke publik tanpa seizin anak tersebut; dan
  - f. hak memiliki kartu anak.

(2) Keluarga...

- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
  - a. mengurus akte kelahiran anak paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah anak dilahirkan;
  - b. memberikan ruang untuk berkumpul dan berorganisasi serta mendengarkan anak untuk mengeluarkan pendapatnya;
  - c. mengawasi anak dalam mengakses berbagai informasi serta menyediakan informasi yang sehat dan aman;
  - d. melindungi kehidupan pribadi anak dan tidak mengekspose tanpa seizin anak.
- (3) Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi Hak Sipil dan Kebebasan Anak, sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan pelayanan yang cepat dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran secara gratis;
  - b. melibatkan anak melalui forum anak di tingkat Desa/Kelurahan atau Kecamatan atau Kabupaten dalam Musyawarah Rencana Pembangunan atau forum-forum lainnya yang sejenis;
  - c. menyediakan *call center* anak sebagai sarana komunikasi interaktif atau pengaduan yang berkaitan dengan kepentingan anak serta sarana menyalurkan aspirasi anak;
  - d. menyediakan fasilitas informasi yang sehat dan aman dengan melakukan pengawasan terhadap penyelenggara jasa internet; dan
  - e. menyediakan kartu anak.

Paragraf 3

Pemenuhan Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan  
Alternatif

Pasal 7

- (1) Hak Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
  - a. hak mendapatkan bimbingan dari orang tua;
  - b. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
  - c. hak reunifikasi;
  - d. hak tidak dipindahkan secara illegal;
  - e. hak mendapatkan dukungan kesejahteraan;
  - f. hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - h. hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala;
  - i. hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran.
- (2) Hak mendapatkan bimbingan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggung jawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak yang meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak-hak anak.
- (3) Hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa pada prinsipnya anak tidak boleh dipisahkan dari orang tua kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.

(4) Hak...

- (4) Hak reunifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan bahwa anak berhak untuk bertemu kembali anak dengan orang tua setelah terpisahkan.
- (5) Hak tidak dipindahkan secara illegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri.
- (6) Hak mendapatkan dukungan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dimaksudkan untuk memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu.
- (7) Hak anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang diasingkan dari lingkungan keluarga mereka mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara.
- (8) Hak diangkat/diadopsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dimaksudkan untuk memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau, dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- (9) Hak mendapatkan tinjauan penempatan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dimaksudkan untuk memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.

(10) Hak...

- (10) Hak untuk bebas dari kekerasan dan penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

#### Pasal 8

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, diantaranya:
- a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri;
  - b. tidak dipisahkan dari orang tuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
  - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
  - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orang tuanya;
  - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orang tuanya tidak mampu;
  - f. mendapatkan pengasuhan alternatif atas tanggungan negara bila kedua orang tuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
  - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak atas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif berupa:
- a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;

b.mencegah...

- b. mencegah terjadinya pernikahan pada usia dini serta menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisifisme, dan terhindar dari NAPZA, *human immunodeficiency virus (HIV)* dan *acquired immunodeficiency syndrome (AIDS)* serta terlindung dari pornografi;
  - c. memberikan Pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
  - d. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak; dan
  - e. memberikan pendidikan pra nikah bagi anak yang akan menikah.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan lingkungan keluarga berupa:
- a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak-anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
  - b. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak-anak PMKS dan ABH;
  - c. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
  - d. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
  - e. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya; dan
  - f. menyelenggarakan program pendidikan pra nikah.

Paragraf 4

Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 9

- (1) Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
  - a. anak berkebutuhan khusus;
  - b. kesehatan dan layanan kesehatan;
  - c. jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan;  
dan
  - d. standar hidup.
- (2) Hak anak berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan kemudahan dalam mengakses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
- (3) Hak kesehatan dan layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
- (4) Hak jaminan sosial layanan dan fasilitasi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitasi kesehatan.
- (5) Hak standar hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dimaksudkan untuk memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial.

Pasal 10

- (1) Setiap anak berhak mendapatkan hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, diantaranya:

a.tidak...

- a. tidak untuk digugurkan kecuali ada indikasi medis;
  - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
  - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
  - d. imunisasi dasar lengkap;
  - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
  - f. lingkungan bebas asap rokok;
  - g. ketersediaan air bersih;
  - h. akses jaminan sosial;
  - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS; dan
  - j. ketersediaan sanitasi dan lingkungan hidup sehat.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, antara lain:
- a. Penyediaan puskesmas ramah anak di setiap Kecamatan;
  - b. Penyediaan ruang menyusui dikantor Pemerintah Daerah atau di tempat-tempat pelayanan publik;
  - c. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasarana Posyandu di setiap RW;
  - d. penyediaan air bersih;
  - e. penyediaan makanan yang menunjang kecukupan gizi bagi anak usia sekolah dasar;
  - f. penyediaan ruang terbuka hijau, tempat bermain anak, lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman di setiap desa/kelurahan;
  - g. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar...

- standar gizi dan standar kesehatan; dan
- h. Penyediaan kawasan tanpa rokok.

Paragraf 5

Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan  
Kegiatan Budaya

Pasal 11

- (1) Hak Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:
  - a. pendidikan;
  - b. tujuan pendidikan; dan
  - c. kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga.
- (2) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi.
- (3) Tujuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- (4) Kegiatan liburan, kegiatan seni dan budaya, dan olah raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu luang untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olah raga dan aktivitas lainnya.

Pasal 12...

Pasal 12

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, diantaranya:
  - a. hak untuk mendapatkan pendidikan anak usia dini;
  - b. hak mendapatkan pendidikan sesuai kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun;
  - c. hak untuk mendapatkan Pendidikan agama dan keagamaan;
  - d. hak mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas; hak untuk berekreasi; dan
  - e. hak memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olahraga.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, diantaranya :
  - a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini
  - b. berperan aktif dalam mensukseskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah, dengan pihak sekolah;
  - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat, kemampuan dan kreativitas;
  - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni budaya dan olah raga; dan
  - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama anak- anak sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi:
  - a. menyelenggaran...

- a. menyelenggarakan pendidikan dasar, anak usia dini dan pendidikan non formal dengan menyediakan perangkat yang mendukung kebijakan wajib belajar 12 (dua belas) tahun termasuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang merata, memperhatikan kesejahteraan guru, dan peningkatan kualitas kurikulum;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan keagamaan;
- c. menyelenggarakan penerimaan peserta didik baru secara objektif, transparan, akuntabel dan tidak diskriminatif;
- d. menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus;
- e. mengoptimalkan pendidikan ketrampilan;
- f. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian, dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat, kemampuan dan kreativitas anak di bidang seni, budaya dan olah raga;
- g. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Rute Aman Selamat Sekolah (RASS), *Zebra Cross* dan Polisi Sekolah;
- h. mewujudkan sekolah ramah anak di setiap jenjang pendidikan;
- i. memberikan beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu;
- j. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
- k. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;

l.mengeluarkan...

- l. mengeluarkan kebijakan untuk penyelenggaraan pendidikan, agar tidak mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan, dengan melakukan pembinaan, kecuali terlibat tindak pidana yang telah memiliki keputusan hukum yang tetap;
- m. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan; dan
- n. menyelenggarakan lingkungan sekolah yang terbebas dari penjual makanan yang tidak higienis dan membahayakan.

#### Paragraf 6

#### Hak Perlindungan Khusus

#### Pasal 13

- (1) Hak Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e meliputi:
  - a. hak anak dalam situasi darurat;
  - b. hak anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. hak anak dalam situasi eksploitasi; dan
  - d. hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat.
- (2) Hak anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal, dan untuk memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun.
- (3) Hak anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak yang...

yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar, dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.

- (4) Hak anak dalam situasi eksploitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dimaksudkan untuk memastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitasi dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak.
- (5) Hak anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dimaksudkan untuk memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

#### Pasal 14

- (1) Setiap Anak berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, diantaranya:
  - a. anak dalam situasi darurat karena kehilangan orang tua, pengasuh, dan tempat tinggal berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
  - b. anak yang berhadapan dengan hukum berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi;

c.anak...

- c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak (*trafficking*), korban perdagangan anak balita, penyandang cacat, korban penelantaran, pengemis anak-anak, dan pengemis yang melibatkan anak-anak berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
  - d. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik untuk menjamin masa depannya;
  - e. anak dengan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan, dan diskriminasi dari masyarakat, serta pemasangan lingkungan.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
- a. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak (*trafficking*), dan tidak menjadi korban penelantaran;
  - b. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang cacat; dan
  - c. menyediakan...

- c. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam.

Bagian Ketiga  
Penguatan Kelembagaan

Pasal 15

Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembentukan Gugus Tugas KLA Kabupaten;
- b. menguatnya kelembagaan Kabupaten Layak Anak; dan
- c. melibatkan Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha, dan media Massa dalam pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan KLA, Bupati Way Kanan membentuk Gugus Tugas KLA.
- (2) Keanggotaan Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas SKPD dan seluruh pemangku kepentingan anak di Daerah.
- (3) Pembentukan Gugus Tugas KLA ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 17

- (1) Tugas pokok Gugus Tugas KLA meliputi:
  - a. mengoordinasikan dan menyinkronkan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA;
  - b. mengoordinasikan mobilisasi sumber daya, dana, dan sarana dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - c. mengoordinasikan advokasi, fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi dalam rangka penyelenggaraan KLA;
  - d. melaksanakan...

- d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan KLA; dan
  - e. membuat laporan penyelenggaraan KLA kepada bupati secara berkala dengan tembusan kepada gubernur, menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri, dan Menteri.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, anggota Gugus Tugas KLA menyelenggarakan fungsi:
- a. pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data kebijakan, program, dan kegiatan terkait pemenuhan hak anak;
  - b. melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan sesuai dengan RAD-KLA;
  - c. membina dan melaksanakan hubungan kerja sama dengan pelaksana pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/desa dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pengembangan KLA di tingkat kecamatan dan kelurahan/kampung;
  - d. mengadakan konsultasi dan meminta masukan dari tenaga profesional untuk mewujudkan KLA.

#### Pasal 18

- (1) Dinas yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah menyusun RAD-KLA.
- (2) RAD-KLA disusun untuk jangka waktu lima tahun atau sesuai dengan kebutuhan yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (3) RAD-KLA memiliki fokus program tahunan yang mengacu pada tahapan pencapaian indikator KLA.
- (4) RAD...

- (4) RAD-KLA harus berbasis pada permasalahan di lapangan dan penyelesaiannya secara menyeluruh.
- (5) RAD-KLA disosialisasikan kepada seluruh SKPD, pemangku kepentingan anak, keluarga dan masyarakat.
- (6) RAD-KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan data anak secara komprehensif berdasarkan usia, gender, wilayah dan masalah anak berbasis teknologi informasi sebagai bahan penyusunan Rencana RAD-KLA.

#### Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya forum anak.
- (2) Forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi anak, baik representasi domisili geografis anak, komponen kelompok sosial budaya anak dan latar belakang pendidikan anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang terkait dengan anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodasi pendapat anak yang disampaikan melalui forum anak.
- (4) Pembentukan forum anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Way Kanan.
- (5) Sumber pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan forum anak berasal dari:
  - a. iuran dari anggota forum anak;
  - b. sumbangan dari masyarakat/pihak swasta yang bersifat tidak mengikat;
  - c. bantuan dari Pemerintah Daerah; dan/atau

d.sumber...

- d. sumber-sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

#### RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN KLA

##### Bagian Kesatu

##### Layak Anak

##### Pasal 21

- (1) Kelayakan kondisi fisik suatu wilayah harus tersedia sarana dan prasarana yang dikelola sedemikian rupa sehingga memenuhi persyaratan minimal untuk kepentingan tumbuh kembang anak secara sehat dan wajar, tidak membahayakan anak.
- (2) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa infrastruktur seperti jalan raya, jembatan, trotoar, sarana transportasi, taman kota, taman belajar, lingkungan hidup yang hijau dan ketersediaan perangkat hukum yang mendukungnya.
- (3) Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat Kampung, Kelurahan, dan Kecamatan.

##### Bagian Kedua

##### Ramah Anak

##### Pasal 22

- (1) Keramahan suatu wilayah mensyaratkan kondisi nonfisik terdapat nilai budaya, etika, sikap, dan perilaku masyarakat yang secara sadar dipraktikkan atau digunakan dan dikembangkan sedemikian rupa untuk memberikan rasa senang, nyaman dan gembira pada anak.

(2) Keramahan...

- (2) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya berupa:
- a. tata cara orang dewasa dalam menghadapi dan memperlakukan anak seperti bertegur sapa, memberi salam;
  - b. memilih dan menggunakan kata-kata bijak untuk anak;
  - c. kebiasaan memuji anak;
  - d. mengucapkan terima kasih, maaf, tolong sesuai dengan penggunaannya;
  - e. sabar dan tidak memaksakan kehendak;
  - f. mendengarkan pendapat anak dengan seksama; dan
  - g. memberi contoh hal-hal yang baik dan positif.
- (3) Keramahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada lingkungan Keluarga, RT, dan RW.
- (4) Dalam mewujudkan kondisi dan situasi yang ramah anak maka dilakukan gerakan sosial kemasyarakatan peduli anak dalam bentuk seperti Keluarga Ramah Anak, RT Ramah Anak, RW Ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Rumah Sakit Ramah Anak, Puskesmas Ramah Anak, Poliklinik Ramah Anak, dan Bidan Ramah Anak.

#### BAB IV PERAN SERTA

##### Pasal 22

Peran Serta Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dilakukan oleh:

- a. Badan usaha;
- b. Media massa; dan
- c. Lembaga masyarakat/tokoh adat/Lembaga adat.

Pasal 23...

Pasal 23

- (1) Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:
  - a. menyediakan sarana prasarana layak anak seperti ruang menyusui, pojok bermain dan lain-lain;
  - b. dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk dan pada pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya.
  - c. mengalokasikan anggaran *Corporate Social Responsibility* untuk mendukung program penyelenggaraan KLA;
  - d. penyelenggaraan iklan ramah anak dengan menggunakan bahasa positif.
- (2) Badan usaha dapat membentuk perkumpulan untuk mewujudkan KLA.

Pasal 24

Media massa mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. memperhatikan serta mematuhi norma-norma yang berlaku di masyarakat sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Pers dalam pemberitaan yang berkaitan dengan anak;
- b. melindungi ABH dengan tidak mengeksploitasi berita di media cetak dan elektronik;
- c. menjaga nilai-nilai SARA dalam penyiaran, penampilan, dan penayangan berita dalam kondisi kehidupan anak dalam masyarakat.

Pasal 25

Lembaga Masyarakat/Tokoh Agama/Lembaga Adat mempunyai kewajiban dan tanggung jawab:

- a. mengawasi dan berperan serta secara aktif atas terselenggaranya Kabupaten Layak Anak;
- b. menyosialisasikan...

- b. menyosialisasikan dan mengembangkan lingkungan ramah anak.

## BAB V

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 26

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. denda administratif;
  - c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
  - d. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing- masing peringatan tertulis paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Peringatan tertulis pertama diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak segera melakukan upaya perbaikan.
- (4) Peringatan tertulis kedua diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis pertama.
- (5) Peringatan tertulis ketiga diberikan jika setiap orang atau badan usaha tidak melakukan upaya perbaikan hingga batas waktu yang ditetapkan dalam peringatan tertulis kedua.

#### Pasal 27

- (1) Sanksi administratif berupa denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi

(5) Peringatan...

administratif peringatan tertulis ketiga, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan disetorkan ke Kas Daerah.

#### Pasal 28

Setiap badan usaha yang tidak membayar denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c.

#### Pasal 29

Sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf d, dilakukan apabila setelah diberikan sanksi administratif penghentian sementara kegiatan, setiap badan usaha tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

#### Pasal 30

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana.

### BAB VI

### PENDANAAN

#### Pasal 31

Pendanaan pencapaian indikator KLA bersumber pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan

2.sumber...

2. sumber dana lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

## BAB VII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 33

- (1) RAD-KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya RAD-KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Gugus Tugas KLA yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Gugus Tugas KLA berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 34

- (1) Kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 8 ayat (3), Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat (3) dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati Way Kanan sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

#### Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 22 Maret 2022

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 22 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,


dto

SAIPUL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2022 NOMOR 2

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
PROVINSI LAMPUNG: 02/1273/WK/2022

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.  
Pembina (IV/a)  
NIP. 19850624 201001 1 012

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KABUPATEN LAYAK ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Walaupun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah untuk memberikan perlindungan pada anak masih memerlukan suatu peraturan mengenai perlindungan dan pemenuhan hak anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Peraturan Daerah ini didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan dan pemenuhan hak anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak, Pemerintah

Daerah...

Daerah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Peraturan Daerah ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, Pemerintah Daerah merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7...

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan dukungan kesejahteraan adalah anak yang orang tuanya tidak mampu memperoleh dukungan kesejahteraan dari kerabat, komunitas masyarakat dan/atau pemerintah daerah.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi adalah mendorong sekolah inklusi, memperluas pendidikan kejuruan, non formal dan informal, pendidikan keagamaan, mendorong terciptanya sekolah yang ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan dan rute aman dan selamat ke dan dari sekolah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i...

Huruf i

yang dimaksud dengan Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. Yang dimaksud dengan Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d...

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan yang terburuk meliputi:

- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya;
- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak.

Yang dimaksud pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya meliputi:

- a. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan keselamatan kerja:
  1. pekerjaan yang berhubungan dengan mesin, pesawat, instalasi & peralatan lainnya, meliputi pekerjaan pembuatan, perakitan/pemasangan, pengoperasian dan perbaikan:
    - a) mesin-mesin;
    - b) pesawat;
    - c) alat berat, traktor, pemecah batu, grader, pencampur aspal, mesin pancang;
    - d) instalasi pipa bertekanan, listrik, pemadam kebakaran dan saluran listrik;
    - e) peralatan tanur, dapur peleburan, lift, pecancah; atau
    - f) bejana tekan, botol baja, bejana penimbun, bejana pengangkut dan sejenisnya.
  2. pekerjaan yang dilakukan pada lingkungan kerja yang berbahaya meliputi:
    - a) pekerjaan...

- a) pekerjaan yang mengandung bahaya fisik;
  - b) pekerjaan yang mengandung bahaya kimia; atau
  - c) pekerjaan yang mengandung bahaya biologis.
3. pekerjaan yang mengandung sifat dan keadaan berbahaya tertentu:
- a) konstruksi bangunan, jembatan, irigasi/jalan;
  - b) pada perusahaan pengolahan kayu seperti penebangan, pengangkutan dan bongkar muat;
  - c) mengangkat dan mengangkut secara manual beban diatas 12 kg untuk anak laki-laki dan 10 kg untuk anak perempuan;
  - d) dalam bangunan tempat kerja terkunci;
  - e) penangkapan ikan yang dilakukan dilepas pantai atau perairan laut dalam;
  - f) dilakukan didaerah terisolir dan terpencil;
  - g) dilakukan di kapal;
  - h) dilakukan di pembuangan dan pengolahan sampah atau daur ulang barang barang bekas; atau
  - i) dilakukan antara pukul 18.00 – 06.00.
- b. jenis-jenis pekerjaan yang membahayakan moral anak :
1. pekerjaan pada usaha bar, diskotik, karaoke, bola sodok, bioskop, panti pijat atau lokasi yang dapat dijadikan tempat prostitusi; atau
  2. pekerjaan sebagai model untuk promosi minuman keras, obat perangsang seksualitas dan/atau rokok.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

